



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**RAMLAN BIN JALIL**, NIK 1105010311620003, Tempat Tgl Lahir Banda Aceh, 03 November 1962 (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun Masjid, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

**PEMOHON I;**

**CHE MUHAMMAD BIN CHE MARZUKI**, NIK 1171031612840001, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 16 Desember 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Jati No. 96, Dusun Putue, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh,

**PEMOHON II;**

**keduanya disebut dengan PARA PEMOHON**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohn dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 1 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 257/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil permohonan penetapan ahli waris ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad dengan Jalil Bin Muhammad Amin adalah suami isteri sah;
2. Bahwa semasa hidup Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad hanya memiliki satu orang suami yaitu Jalil Bin Muhammad Amin;
3. Bahwa dari pernikahan Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad dengan Jalil Bin Muhammad Amin, telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, bernama:
  - 3.1 Ramlan Bin Jalil, usia 62 Tahun, (Pomohon I);
  - 3.1 Radiah Binti Jalil, Lahir Tahun 1958, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);
4. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004, telah meninggal dunia Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad beserta Suaminya yaitu Jalil Bin Muhammad Amin akibat Gempa dan Tsunami, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 16/IX/DB/2024 dan Nomor 17/IX/DB/2024 Tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
5. Bahwa ayah kandung dari Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad yang bernama Ayah Lehad telah meninggal dunia pada Tahun 1974, akibat Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 26/IX/DB/2024, dan ibu kandung dari Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad yang bernama Nek Mu juga telah meninggal dunia pada Tahun 1960 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 27/IX/DB/2024 (surat keterangan kematian tersebut dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh);
6. Bahwa Radiah Binti Jalil (saudara Perempuan kandung Ramlan)

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 2 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya telah menikah dengan Che' Marzuki Bin Che' Man, dan dikaruniai 5 (Lima) orang anak yaitu Che' Yusma Erida Binti Che' Marzuki, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);

6.1. Che' Meidina Binti Che' Marzuki, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);

6.2. Che' Nanda Intan Rahimi Binti Che' Marzuki, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);

6.3. Che' Muhammad Bin Che' Marzuki, (Pemohon II);

6.4. Che' Wedy Sumarwan Bin Che' Marzuki, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);

7. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia Che' Yusma Erida Binti Che' Marzuki, semasa hidupnya telah menikah dengan Adian Ajuran dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

7.1 Mailiza Azahra Binti Adian Ajuran, Lahir Tahun 2000, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);

7.2 Delia Binti Adian Ajuran, Lahir Tahun 2002, (telah meninggal dunia pada saat Gempa dan Tsunami 26 Desember 2004);

8. Bahwa Che' Meidina Binti Che' Marzuki, Che' Nanda Intan Rahimi Binti Che' Marzuki dan Che' Wedy Sumarwan Bin Che' Marzuki semasa hidupnya tidak menikah;

9. Bahwa setelah meninggal dunia Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Jalil Binti Ayah Lehad, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

9.1. Ramlan Bin Jalil, (anak laki-laki kandung);

9.2. Che' Muhammad Bin Che' Marzuki (cucu/ ahli waris pengganti/ anak kandung dari Radiah Binti Jalil);

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan Sertifikat tanah pada BPN Kota Banda Aceh atas nama Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Jalil Binti Ayah Lehad, dengan nomor Hak Milik 00028, yang terletak di Gampong Deah Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, kepada Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 3 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahli waris;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 2004, telah meninggal dunia Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad, akibat Gempa dan Tsunami;
3. Menyatakan pada tanggal 26 Desember 2004, telah meninggal dunia Radiah Binti Jalil, akibat Gempa dan Tsunami;
4. Menetapkan
  - 4.1. Ramlan Bin Jalil, (anak laki-laki kandung);
  - 4.2. Che' Muhammad Bin Che' Marzuki (cucu/ ahli waris pengganti/ anak kandung dari Radiah Binti Jalil);  
Sebagai ahli waris dari Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

**Bukti Surat**

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 4 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1105010311620003 atas nama Ramlan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1171031612840001 atas nama Che' Muhammad, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu keluarga No.117105012606070005 atas nama Ramlan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga No.1171073110130002 atas nama Che' Muhammad, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematianatas nama No. 16/IX/DB/2024 tanggal 18-09-2024, atas nama Maimunah Jalil,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematianatas nama Jalil No. 17/IX/DB/2024, tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ayah Lehad No. 26/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nek Mu No. 27/IX/DB/2024 2024, tanggal 18 September 2024bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 5 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Radiah No. 18/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Che Yusma Erida No. 20/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Che Meidiana No. 23/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nanda Intan Rahimi No. 24/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Che Wedy Sumarwan No. 25/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mailiza Azahra No. 21/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Delia No. 22/IX/DB/2024 , tanggal 18 September 2024,bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 6 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Nomor : 470/28/IX/DB/2024, tanggal 18 September 2024. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

## B.-----

### Bukti Saksi

1. **Bukhari Abdullah bin Abdullah**, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 05 Mei 1959, (umur 65 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Rama Setia Nomor 26, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I namanya Ramlan dan Pemohon II bernama Che' Muhammad;
- Bahwa Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman dan keponakan;
- Bahwa Kalau ayahnya bernama Jalil sedangkan ibunya bernama Maimunah Jalil;
- Bahwa saksi kenal dengan Jalil dan Maimunah Jalil;
- Bahwa perkawinan Maimunah Jalil dengan Jalil ada dikarunia 2 orang anak yaitu Ramlan (Pemohon I) dan Radiah (ibu kandung Pemohon II);
- Bahwa Maimunah Jalil dan Jalil sudah meninggal dunia, Maimunah Jalil meningeal karena Gempa dan Tsunami tahun 2004 sedangkan Jalil meninggal tahun 1990 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Maimunah Jalil sudah lama meninggal dunia sebelum Maimunah Jalil meninggal;
- Bahwa Radiah sudan menikah suaminya bernama Che' Marzuki;
- Bahwa perkawinan Radiah dengan Che' Marzuki sudah dikaruniai 5 (;ima) orang anak yaitu Che' Yusima Erida, Che'

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 7 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maidiana, Che' Nanda Intan Rahmi, Che' Muhammad dan Che' Wedy Sumarwan;

- Bahwa Radiah sudah meninggal dunia tahun 2004 akibat gempa dan tsunami;
- Bahwa anak kandung Radiah yang masih hidup adalah Che' Muhammad yaitu Pemohon II sedangkan yang empat lainnya yaitu Che' Yusima Erida, Che' Maidiana, Che' Nanda Intan Rahmi dan Che' Wedy Sumarwan sudah meninggal dunia karena gempa dan Tsunami tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Maimunah Jalil dan Radiah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Maimunah Jalil ada meninggalkan warisan berupa tanah;
- Bahwa Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almh. Maimunah Jalil.

**2. Muslim Asyik bin M. Asyik**, NIK , tempat/tgl. lahir di Deah Baro, 06 September 1969, (umur 55 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rama Setia Nomor 31, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I namanya Ramlan dan Pemohon II bernama Che' Muhammad;
- Bahwa kalau orang tua Pemohon I, ayahnya bernama Jalil sedangkan ibunya bernama Maimunah Jalildanayah Pemohon II bernama Che' Marzuki sedangkan ibunya bernama Radiah;
- Bahwa saksi kenal dengan Jalil dan Maimunah Jalil;
- Bahwa perkawinan Maimunah Jalil dengan Jalil ada dikarunia 2 orang anak yaitu Ramlan (Pemohon I ) dan Radiah (ibu kandung Pemohon II);

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 8 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maimunah Jalil dan Jalil sudah meninggal dunia, Maimunah Jalil meninggal karena Gempa dan Tsunami tahun 2004 sedangkan Jalil meninggal tahun 1990 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua Maimunah Jalil sudah lama meninggal dunia sebelum Maimunah Jalil meninggal;
- Bahwa Radiah sudah menikah suaminya bernama Che' Marzuki;
- Bahwa perkawinan Radiah dengan Che' Marzuki sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Che' Yusima Erida, Che' Maidiana, Che' Nanda Intan Rahmi, Che' Muhammad dan Che' Wedy Sumarwan;
- Bahwa Radiah sudah meninggal dunia tahun 2004 akibat gempa dan tsunami;
- Bahwa anak kandung Radiah yang masih hidup hanyalah Che' Muhammad yaitu Pemohon II sedangkan yang empat lainnya yaitu Che' Yusima Erida, Che' Maidiana, Che' Nanda Intan Rahmi dan Che' Wedy Sumarwan sudah meninggal dunia karena gempa dan Tsunami tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa Maimunah Jalil dan Radiah meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Setahu saksi Maimunah Jalil ada meninggalkan warisan berupa tanah;
- Bahwa ara Pemohon mengurus penetapan ahli waris pada Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan harta peninggalan almh. Maimunah Jalil.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 9 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya, yaitu ingin mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Maimunah Jalil alias Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad yang telah meninggal dunia sebagaimana yang terurai dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Penetapan Ahli Waris dan Pemohon II berdomisili dan objek warisan berada dalam wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang mengadili perkara ini baik secara absolut maupun secara relatif, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk keperluan penyelesaian harta peninggalan almarhum Maimunah Jalil binti Ayah Lehad berupa balik nama Sertifikat Hak Milik sepetak tanah atas nama Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad kepada ahli warisnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan para Pemohon ada kepentingan hukum untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.16 serta saksi-saksi yaitu: Bukhari Abdullah bin Abdullah dan Muslim Asyik bin Asyik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, menjelaskan mengenai identitas para Pemohon terkait alamat tempat tinggal Pemohon menyangkut kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan mengikat;

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 10 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 s/d P.15 bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, berupa Fotokopi Akta Kematian Almh. Maimunah Jalil dan Surat Keterangan Meninggal dunia Jalil, Ayah Lehad, Nekmu, Radiah, Che Yusma Erida, Che Meidiana, Che Nanda Intan Rahmi, Che Wedy Sumarwan, Mailioza Azahra serta Delia Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris dari Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, maka telah sesuai dengan Pasal 285 RBg. maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar Maimunah Jalil dan suaminya Jalil serta kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan satu orang anak perempuan kandungnya juga telah meninggal dunia bersama-sama almarhumah karena gempa dan tsunami sehingga ahli waris yang sah dari alm. Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad hanyalah Pemohon I sebagai anak kandungnya dan Pemohon II sebagai cucunya/ahli waris pengganti, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon. Oleh karena itu majelis menilai

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 11 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat benar Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 akibat Gempa dan Tsunami;
- bahwa suami Maimunah Jalil bernama Jalil telah meninggal dunia pada tahun 1990 karena sakit;
- Bahwa, ayah almarhumah bernama Ayah Lehad telah meninggal dunia pada tahun 1974 karena sakit dan ibu almarhumah yang bernama nekmu telah meninggal dunia pada tahun 1960 karena sakit;
- bahwa ibu kandung Pemohon II telah yang bernama Radhiah Binti Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 bersama-sama dengan pewaris (Maimunah Jalil);
- Bahwa Pemohon II merupakan cucu dari anak perempuan pewaris yaitu Radiah binti Jalil yang meninggal bersama-sama dengan pewaris pada tanggal 26 Desember 2004 karena gempa dan tsunami,
- Bahwa, pada saat meninggalnya Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad meninggalkan ahli waris satu orang anak kandung laki-laki yaitu Pemohon I dan Pemohon II selaku cucu/Ahli Waris Pengganti, selain meninggalkan ahli waris, pewaris juga meninggalkan harta warisan yang akan diwariskan kepada anak kandungnya dan cucu/ahli waris pengganti tersebut selaku ahli waris dari almarhumah Maimunah Jalil;
- Bahwa Pewaris dan ahli waris semua beragama Islam dan tidak murtad;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa menurut Hukum Waris, sebagai mana maksud Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon II sebagai anak dari Radhiah Binti Jalil atau cucu dari pewaris, dan Radhiah selaku anak kandung dari Maimunah

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 12 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalil meninggal bersama-sama dengan Maimunah Jalil dalam musibah gempa bumi dan tsunami, maka sesuai dengan maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi (1) "Ahli Waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat";

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 185 KHI tersebut dapat dipahami bila ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu saja dapat digantikan oleh anaknya apalagi bila bila Pewaris sebagai ibu dan ahli waris sebagai anak bersama-sama meninggal dunia maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa Pemohon II dapat menggantikan kedudukan ibunya sebagai Ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Maimunah Jalil Ayah Lehad pada tanggal 26 Desember 2004 karena musibah gempa dan tsunami;
3. Menetapkan ahli waris dari Maimunah Jalil Binti Ayah Lehad adalah
  - 3.1. Ramlan Bin Jalil sebagai anak kandung;
  - 3.2. Che' Muhammad Bin Che Marzuki sebagai cucu kandung/ahli waris pengganti;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 13 dari 15 Hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Zuhrah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Said Safnizar, M.H** dan **Mujihendra, S.H.I., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Salichin, S.Ag, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon .

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Zuhrah, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Said Safnizar, M.H**

**Mujihendra, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Sidang,

**Salichin, S.Ag, S.H.**

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 14 dari 15 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	355.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>525.000,00</b>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penetapan. Nomor. 257/Pdt.P/2024/MS.Bna Halaman 15 dari 15 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)